

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.¹

Lingkungan hidup merupakan anugrah dari Allah yang wajib dijaga kelestariannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya.

Kesehatan lingkungan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia tidak bertanggung jawab telah mengurangi keindahan di negeri ini, khususnya di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang ini, banyak terjadi aksi coret-coret di tempat umum, seperti di tembok-tembok

¹M.Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.2.

²Masrudi Muchtar, Abdul Khair dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Ctk. Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 17.

rumah atau bangunan di pinggir jalan, di jembatan jalan dan fasilitas umum lainnya di Kabupaten Kulon Progo yang memperhatikan.

Aksi coret-coret atau vandalisme tersebut sangat mengotori dan merusak lingkungan sekitar sehingga membuat masyarakat tidak lagi dapat menikmati keindahan lingkungan yang menjadi sasaran aksi vandalime tersebut. Keinginan berekspresi dan berkreasi dari diri pelaku salah satu pemicu terjadinya vandalime dan tidak adanya wadah atau tempat khusus untuk menuangkan kreatifitas tersebut sehingga tempat umum lah yang menjadi sasaran pelaku.

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melawan aksi vandalisme atau coret-coret tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menangani aksi vandalisme di Kabupaten Kulon Progo yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Aksi vandalisme atau coret-coret merupakan tindakan yang tidak terpuji dan harus ditindak tegas. Meskipun aksi vandalisme yang telah terjadi sudah dapat ditindak dan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tetap saja aksi tersebut masih terjadi di beberapa sudut tempat umum di Kabupaten Kulon Progo. Melihat hal tersebut, aksi vandalisme perlu dicarikan solusi agar pelaku tidak melakukan coret-coret di sembarangan

tempat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk selalu menjaga fasilitas umum guna mengontrol aksi vandalisme tersebut.

Arti vandalisme itu sendiri adalah perilaku yang membahayakan karena dapat merusak keindahan alam dan lingkungan. Vandalisme ini tidak hanya mengacu pada suatu bentuk perilaku pelaku, akan tetapi juga mencakup motivasi dari masing-masing pelaku.

Pengertian vandalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), vandalisme / van-dal-is-me/n adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya), atau vandalisme diartikan sebagai perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.

Menurut para ahli, Haryadi dan Setiawan (1995), vandalisme adalah segala macam perilaku yang menyebabkan kerusakan atau penghancuran benda pribadi atau publik. Tidak ada definisi yang jelas tentang vandalisme secara khusus. Meskipun sebagian besar para ahli melihat bahwa vandalisme pada dasarnya adalah perilaku yang membahayakan, para ahli tidak menemukan kesepakatan dalam mendefinisikan vandalisme secara spesifik.³

Vandalisme bisa dikategorikan perbuatan merusak yang melanggar Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum didalam BAB II Pasal 4 menyebutkan setiap orang dilarang :

³<http://www.Indonesiastudents.com>, Diakses tanggal 30 mei 2018 pukul 14.30 WIB.

1. Mencoret-coret, menulis, mengotori, merusak, mengubah menghilangkan, dan/atau menempati untuk tempat tinggal di fasilitas umum.
2. Melakukan tindakan vandalisme di fasilitas umum
3. Melakukan, memamerkan atau menyajikan secara eksplisit tindakan asusila di fasilitas umum dan/atau
4. Menggunakan fasilitas umum tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin.

Meskipun didalam bab VII Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut diatas memiliki ketentuan pidana bagi yang melanggar dengan ancaman pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), seakan-akan tidak ada ketentuan hukuman atau sanksi yang jelas dan tegas yang diterapkan bagi pelaku yang melanggar. Selama ini, pelaku vandalisme yang tertangkap mayoritas hanya diberi peringatan dan sanksi berupa pengecatan ulang tembok yang di coret-coret, dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Seperti kasus pada tahun 2014 lalu, 3 bocah diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo karena tertangkap basah mencoret-coret tembok Kantor Dinas Kesehatan setempat, dan mereka hanya diberi sanksi untuk membersihkan hasil coretannya dengan mengecat ulang.⁴

Untuk itu saatnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menerapkan aturan dan sanksi yang jelas serta tegas terhadap pelaku

⁴<http://jogja.tribunnews.com/2014/06/06/pelaku-vandalisme-di-kulonprogo-dihukum-mengecat-ulang-tembok>, Diakses tanggal 30 mei 2018 pukul 14.44 WIB.

vandalisme. Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas bertujuan agar aksi vandalisme di Kabupaten Kulon Progo dapat ditindak dan ditangani secara optimal serta diharapkan aksi vandalisme hilang secara perlahan dan tidak ada lagi. Pemerintah beserta seluruh masyarakat harus saling menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar.

Kebebasan berekspresi dan berkreasi pasti ada batasannya, jangan sampai merusak keindahan lingkungan, dan jangan sampai melanggar hak-hak setiap orang untuk dapat menikmati keindahan, kenyamanan, dan ketertiban di lingkungan sekitar. Vandalisme atau coret-coret di tempat umum adalah perilaku yang tidak berbudi luhur.

Keprihatinan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Bahwa aksi vandalisme di Kabupaten Kulon Progo sangat mengotori lingkungan dan merusak keindahan, untuk itu penulis memiliki niat dan semangat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penindakan aksi vandalisme terhadap tempat umum di Kabupaten Kulon Progo, dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul : Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Aksi Vandalisme menurut (Perda No. 4 Tahun 2013) Tentang Ketertiban Umum, (Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban aksi vandalisme menurut Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kulon Progo ?
2. Apa kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban aksi vandalisme di Kabupaten Kulon Progo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban aksi vandalisme menurut Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban aksi vandalisme di Kabupaten Kulon Progo.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menjelaskan bahwa penelitian ini benar-benar orisinal dan belum pernah ada yang meneliti atau adanya perbedaan yang jelas pada pokok permasalahan, objek yang diteliti, guna menghindari plagiarisme.

Skripsi kali ini peneliti menuliskan dan mengkaji tentang rumusan masalah,

1. Bagaimanakah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban aksi vandalisme menurut Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kulon Progo?

2. Apa kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban aksi vandalisme di Kabupaten Kulon Progo?

Skripsi terkait vandalisme sebelumnya juga pernah ditulis oleh Difta Wahyu Aji, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Klaten. Skripsi tersebut termasuk dalam bidang Hukum Pidana, sedangkan skripsi yang diangkat oleh peneliti sekarang termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara. Didalam rumusan masalah skripsi yang ditulis oleh Difta Wahyu Aji pada halaman (7), menyebutkan:

1. Bagaimana praktek penegakan hukum tindak pidana vandalisme di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana alternatif penegakan hukum tindak pidana vandalisme di Kabupaten Klaten dengan perbandingan penegakan hukum tindak pidana vandalisme di Kota Yogyakarta?

Sangat jelas berbeda dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis sekarang. Kemudian objek penelitian didalam skripsi Difta Wahyu Aji pada halaman (22) yaitu, mengenai praktek penegakan tindak vandalisme di Kabupaten Klaten dan alternatif penegakan hukum tindak pidana vandalisme komparasi dengan penegakan hukum tindak vandalisme di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis skripsi sekarang menuliskan objek penelitiannya adalah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban aksi vandalisme menurut Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kulon Progo.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintahan Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai amanat Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya, kedudukan kepala daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif,

memiliki kewenangan yang lebih besar daripada kekuasaan DPRD sebagai pelaksana kekuasaan legislatif. Dapat dikatakan bahwa kepala daerah tidak dapat diberhentikan langsung oleh DPRD. Kepala daerah tidak bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPRD, dan dalam pelaksanaan tugasnya hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, lahir dalam kancah retaknya reformasi di Indonesia. Kelahiran undang-undang tersebut untuk menjawab kebutuhan tuntutan reformasi yang memberikan implikasi dan simpikasi terhadap kedudukan DPRD berbalik menjadi lebih kuat dibanding dengan kekuasaan eksekutif, dengan beberapa kewenangan yang dimiliki, antara lain kewenangan memilih kepala daerah dan kewajiban kepala daerah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta beberapa hak lainnya misalnya hak meminta keterangan, hak penyelidikan, hak menyatakan pendapat, dan hak menentukan anggaran DPRD. Dengan keadaan tersebut dapatlah dikatakan bahwa telah terjadi perubahan radikal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Paling substansial adalah dalam penggunaan kewenangan yang dimiliki para penyelenggara kekuasaan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah, lebih khusus lagi hubungan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam kondisi hubungan

yang tidak memiliki pola hubungan kewenangan yang menganut kesetaraan atau kemitraan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Berdasarkan suatu teoretis atau asumsi-asumsi yang dapat diungkapkan adalah pola hubungan kewenangan yang setara, seimbang, dan sinergis, antar pemegang kekuasaan, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan dapat menjadi basis ke arah terciptanya sistem *checks and balances* sebagai prasyarat ke arah perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis.⁵

Asas Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 menyebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah,

⁵H. Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 54-55.

⁶Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Pertama, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 169.

setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah memiliki hak yurisdiksi setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundangan, yang secara garis besar mengatur tentang: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan.

Adapun materi muatan peraturan daerah mengandung asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam proses pembuatan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.⁷ Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam

⁷*Op.Cit.*, hlm. 37.

berita daerah. Untuk menegakkan peraturan daerah, dibentuk satuan polisi pamong praja yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil dan penyidikan, serta penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menegakkan Perda maka dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.⁸

2. Ketertiban Umum

Pengertian ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan dalam masyarakat, atau keadaan serba teratur dan baik. Ketertiban juga diartikan sebagai kesejahteraan, keamanan, dan disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah keadilan. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan antara sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain di sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada yang

⁸*Op.Cit.*, hlm. 39.

menyatakan sebagai kegunaan, ada yang menyatakan sebagai kepastian hukum, dan sebagainya. Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia di dalam bermasyarakat.

Ketertiban umum dalam setiap aspek kehidupan sudah pasti terdapat sebuah aturan yang mengatur, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, atau pun di bidang sosial, politik, maupun agama. Karena dengan adanya aturan akan menciptakan ketertiban dan membuat keadaan menjadi tenang, damai, aman, dan sentosa.

Berbicara mengenai ketertiban umum tentu tidak lepas dari adanya aturan atau norma. Sebuah norma adalah sebuah aturan, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Dengan adanya norma kita dapat membandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya, serta kualitasnya kita ragukan. Norma berguna untuk menilai baik buruknya tindakan masyarakat sehari-hari. Sebuah norma bisa bersifat objektif dan bisa bersifat subjektif. Norma objektif adalah norma yang dapat diterapkan secara langsung apa adanya, maka norma subjektif

adalah norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai. Aturan bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang berjalan tentram, indah, bersih, dan bahagia.

Dalam kehidupan masyarakat, sesuatu yang bersifat mengatur disebut hukum, dengan adanya hukum itulah terjadi ketertiban umum dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Bila hukum tidak ada atau tidak berfungsi, maka akan terjadi hukum rimba. Siapa kuat dialah yang berkuasa. Bahaya dari hukum rimba adalah anarki, dan kekacauan sosial akan terjadi dimana-mana.⁹

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

Penyelenggaraan ketertiban umum di dalam BAB II Pasal 4 menyebutkan bahwa, Setiap orang dilarang:

- a. Mencoret-coret, menulis, mengotori, merusak, mengubah, menghilangkan, dan/atau menempati untuk tempat tinggal di fasilitas umum;
- b. Melakukan tindakan vandalisme di fasilitas umum;
- c. Melakukan, memamerkan atau menyajikan secara eksplisit tindakan asusila di fasilitas umum; dan/atau
- d. Menggunakan fasilitas umum tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin.

⁹<http://amaholugeneration.blogspot.com/2012/08/makalah-ketertiban.html?m=1> diakses tanggal 13 maret 2019 pukul 12.36 WIB.

Kemudian pada BAB VII Perda tersebut menyebutkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 35

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan/atau ayat (2), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2) dan/atau ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan/atau Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Data normatif yang berupa kajian dan analisis hukum yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum dan didukung dengan data empiris berupa kajian dan analisis yang berkaitan dengan implementasi hukum terhadap masyarakat.

2. Objek Penelitian

Kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban aksi vandalisme menurut (PERDA No. 4 Tahun 2013) tentang ketertiban umum (Studi kasus di Kabupaten Kulon Progo).

3. Subjek Penelitian

¹⁰www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files, diakses tanggal 13 maret 2019 pukul 12.38 WIB.

Subjek penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Masyarakat.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer dilakukan dengan cara wawancara atau mengajukan pertanyaan pada subjek penelitian untuk memperoleh data-data yang mendalam terkait dengan permasalahan objek penelitian.
- b. Data Sekunder dilakukan dengan cara mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan dan literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan objek penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur atau bahan-bahan hukum dan kajian lapangan atau observasi diidentifikasi lalu dianalisis dengan menggunakan alur berdasarkan kajian dan analisis peneliti.

8. Pendekatan Penelitian

- a. Perundang-undangan, yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diajukan.
- b. Sosiologis atau empiris, yaitu dilakukan untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh dan memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian secara keseluruhan, maka dibuat suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, adalah sebagai berikut:

1. Dalam Bab I ini menguraikan Pendahuluan yang meliputi : Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini dan tentang sistematika penulisan hukumnya.

2. Dalam Bab II, diuraikan mengenai tinjauan umum tentang teori tujuan dan fungsi negara :
 - a. Teori tujuan negara.
 - b. Teori fungsi negara.
 - c. Fungsi negara secara umum.
 - d. Fungsi dan tujuan negara menurut islam.
 - e. Teori fungsi negara islam.
 - f. Aparatur penegakan ketertiban umum.
3. Dalam Bab III membahas dan menguraikan yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah sekaligus menjawab tujuan dari diadakannya penelitian ini.

Dalam Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan dan diharapkan pengambilan kesimpulan dapat bersifat sistematis dan dapat dipahami.